

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari skripsi ini dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Dalam jual beli mobil CBU antara konsumen dan importir umum terdapat hubungan hukum yang tunduk pada perjanjian jual beli, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, dalam hal ini konsumen berhak menuntut mobil dan importir umum berkewajiban untuk menyerahkan mobil tersebut, serta importir umum berhak menuntut pembayaran harga mobil dan konsumen berhak untuk membayar harga mobil. Masing – masing pihak mempunyai peran sebagai debitur dan kreditur.

Importir umum sebagai pelaku usaha dalam hal ini bertindak sebagai produsen, yang berarti importir umum bertanggung gugat atas kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli mobil, hal ini disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) UUPK.

Dalam perjanjian jual beli mobil antara importir umum dan konsumen tidak dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga pengaturan tentang hak dan kewajiban didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen dapat berupa gugatan perdata dengan alasan pelaku usaha wanprestasi atau melakukan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan melalui lembaga peradilan maupun diluar peradilan, yaitu melalui upaya damai dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, penyelesaian dengan cara tersebut diatas tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh UUPK dalam hal ini perbuatan yang dilarang pada pasal 16 UUPK, yang mana perbuatan tersebut diancam pidana melalui pasal 62 ayat (2) UUPK.

2. Saran

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka diajukan beberapa saran, yaitu :

- a. Dalam membuat perjanjian hendaknya dilakukan dalam bentuk tertulis, meskipun syarat sahnya perjanjian tidak mengharuskan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, namun hal ini penting karena memuat jelas hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga terciptalah kedudukan yang seimbang antara para pihak.
- b. Pemerintah seharusnya bersikap lebih aktif terjun ke lapangan untuk memeriksa apakah importir umum benar – benar mempunyai layanan purna jual atau tidak, serta untuk melakukan tindakan kepada pelaku usaha, dalam hal ini importir umum dalam hal tidak

kepada pelaku usaha, dalam hal ini importir umum dalam hal tidak dipenuhinya layanan purna jual, seperti pemberian sanksi pencabutan ijin usaha atau larangan untuk mengimpor mobil CBU lagi, karena importir umum telah wanprestasi, sehingga surat jaminan yang dibuat dihadapan Notaris benar – benar dapat dipertanggungjawabkan; dan perlu segera dibentuk BPSK sebagaimana telah tersebut dalam UUPK, mengingat perannya sangat besar dalam usaha penyelesaian sengketa; serta konsumen dalam membeli suatu produk dalam hal ini mobil CBU yang dibeli melalui importir umum hendaknya lebih berhati – hati, yaitu dengan memperhatikan layanan purna jualnya, apakah ada atau tidak, kalau tidak ada, apakah importir umum telah bekerjasama dengan bengkel lain, serta suku cadang apakah sudah tersedia dan mudah dicari. Kalau memang konsumen merasa dirugikan terhadap tindakan pelaku usaha, hendaknya konsumen tidak merasa enggan lagi untuk beracara di pengadilan guna memulihkan hak – hak mereka yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Kalau memang penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan harus ditempuh, sedangkan sistem beracara di peradilan yang cepat, sederhana dan murah masih jauh dari kenyataan, tidak ada salahnya jika dalam menyelesaikan sengketa menggunakan sistem *Class action*.

DAFTAR BACAAN